



Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	2.470.73 3.141	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menunjuk Akuntan Publik ("AP")
  - a. Nama : Harry Widjaja
  - b. Nomor Registrasi dari Menteri Keuangan : AP 1214
  - c. Nomor Surat Tanda Terdaftar : 681/KM.1/2020
  - d. Tahun Penugasan : 2021
2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik ("KAP")
  - a. Nama : KAP Siddharta  
Widjaja & Rekan
  - b. Nomor Surat Tanda Terdaftar : 916/KM.1/2014
3. Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh Rapat tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, maka Rapat dengan ini memberikan amanat kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk AP dan / atau KAP pengganti yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan kriteria POJK No. 13/POJK.03/2017.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait penunjukkan dan penetapan honorarium, serta persyaratan-persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukkan dan pengangkatan AP dan/atau KAP, termasuk AP dan/atau KAP pengganti tersebut.

Agenda 4

Perubahan susunan Dewan Komisaris dan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	2.470.733.141	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui memberhentikan Tanawong Areeratchakul dan Wichan Jitpukdee, masing-masing sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- Menyetujui mengangkat Wichan Jitpukdee menggantikan Tanawong Areeratchakul selaku Komisaris Utama dan mengangkat Kulachet Dharachandra sebagai Komisaris Perseroan untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, (kecuali Tony Tjandra), sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Sementara masa jabatan Bapak Tony Tjandra sebagai Komisaris Independen Perseroan masih akan berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, sehingga susunan menjadi sebagai berikut:  
 Dewan Komisaris  
 Komisaris Utama : Wichan Jitpukdee  
 Komisaris : Sangchai Wiriyaumpaiwong  
 Komisaris : Kitti Tangjitmaneesakda  
 Komisaris : Kulachet Dharachandra  
 Komisaris : Winarko Sulisty  
 Komisaris : Vilia Sulisty  
 Komisaris Independen : Lim Chong Thian  
 Komisaris Independen : Sudarmanto  
 Komisaris Independen : Tony Tjandra  
 Direksi  
 Direktur Utama : Peerapol Mongkolsilp  
 Direktur : Thalengsak Ratchburi  
 Direktur : Ponthep Tuntavadcharom  
 Direktur : Yustinus Yusuf Kusumah  
 Direktur : Arif Razif
- Menetapkan jumlah dan jenis honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan naik setinggi-tingginya 6% dari jumlah dan jenis honorarium serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris saat ini, dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022.
- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan jumlah gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, termasuk mengurus perijinan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**RUPS Luar Biasa**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.470.733.141 saham atau 99,71% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

## Agenda 1

Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,67%	2.470.733.141	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka (i) penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), (ii) penyesuaian dan pemenuhan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan (iii) perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta media pengumuman / informasi.
- Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dan mengubah Anggaran dasar Perseroan terkait dengan keputusan tersebut dengan cara menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk mempermudah membaca Anggaran Dasar Perseroan.

 **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Peerapol Mongkolsilp	DIREKTUR UTAMA	20 Juni 2019	30 Juni 2024	1	
Bapak	Thalengsak Ratchburi	DIREKTUR	20 Juni 2019	30 Juni 2024	1	
Bapak	Ponthep Tuntavadcharom	DIREKTUR	20 Juni 2019	30 Juni 2024	1	
Bapak	Yustinus Yusuf Kusumah	DIREKTUR	20 Juni 2019	30 Juni 2024	1	
Bapak	Arif Razif	DIREKTUR	20 Juni 2019	30 Juni 2024	3	

 **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Wichan Jitpukdee	KOMISARIS UTAMA	24 Maret 2021	30 Juni 2024	1	
Bapak	Sangchai Wiriyampaiwong	KOMISARIS	20 Juni 2019	30 Juni 2024	1	
Bapak	Kitti Tangjitmaneesakda	KOMISARIS	12 Maret 2020	30 Juni 2024	1	
Bapak	Kulachet Dharachandra	KOMISARIS	24 Maret 2021	30 Juni 2024	1	
Bapak	Winarko Sulistyio	KOMISARIS	20 Juni 2019	30 Juni 2024	3	
Ibu	Vilia Sulistyio	KOMISARIS	20 Juni 2019	30 Juni 2024	1	
Bapak	Lim Chong Thian	KOMISARIS	20 Juni 2019	30 Juni 2024	1	X
Bapak	Sudarmanto	KOMISARIS	20 Juni 2019	30 Juni 2024	3	X
Bapak	Tony Tjandra	KOMISARIS	08 Mei 2017	30 Juni 2022	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Fajar Surya Wisesa Tbk**

Marco Hardy

Approver

Fajar Surya Wisesa Tbk

Jalan Abdul Muis No. 30 Jakarta Pusat 10160

Telepon : 021 - 3441316 / HP Corsec : 081398802173 (Marco), Fax : 021 - 3457643,

Tanggal dan Waktu	26-03-2021 16:15
Lampiran	1. RUPS 2021 - Pengantar Iklan Ringkasan Risalah.pdf
	2. RUPS 2021 - Iklan Ringkasan Risalah (MI26Mar).pdf
	3. RUPS 2021 - ringkasan - website.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Fajar Surya Wisesa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Fajar Surya Wisesa Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.



Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	2.470.73 3.141	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menunjuk Akuntan Publik ("AP")
  - a. Nama : Harry Widjaja
  - b. Nomor Registrasi dari Menteri Keuangan : AP 1214
  - c. Nomor Surat Tanda Terdaftar : 681/KM.1/2020
  - d. Tahun Penugasan : 2021
2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik ("KAP")
  - a. Nama : KAP Siddharta  
Widjaja & Rekan
  - b. Nomor Surat Tanda Terdaftar : 916/KM.1/2014
3. Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh Rapat tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, maka Rapat dengan ini memberikan amanat kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk AP dan / atau KAP pengganti yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan kriteria POJK No. 13/POJK.03/2017.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait penunjukkan dan penetapan honorarium, serta persyaratan-persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukkan dan pengangkatan AP dan/atau KAP, termasuk AP dan/atau KAP pengganti tersebut.

Agenda 4

Perubahan susunan Dewan Komisaris dan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	2.470.733.141	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui memberhentikan Tanawong Areeratchakul dan Wichan Jitpukdee, masing-masing sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui mengangkat Wichan Jitpukdee menggantikan Tanawong Areeratchakul selaku Komisaris Utama dan mengangkat Kulachet Dharachandra sebagai Komisaris Perseroan untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, (kecuali Tony Tjandra), sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Sementara masa jabatan Bapak Tony Tjandra sebagai Komisaris Independen Perseroan masih akan berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, sehingga susunan menjadi sebagai berikut:  
 Dewan Komisaris  
 Komisaris Utama : Wichan Jitpukdee  
 Komisaris : Sangchai Wiriyaumpaiwong  
 Komisaris : Kitti Tangjitmaneesakda  
 Komisaris : Kulachet Dharachandra  
 Komisaris : Winarko Sulisty  
 Komisaris : Vilia Sulisty  
 Komisaris Independen : Lim Chong Thian  
 Komisaris Independen : Sudarmanto  
 Komisaris Independen : Tony Tjandra  
 Direksi  
 Direktur Utama : Peerapol Mongkolsilp  
 Direktur : Thalengsak Ratchburi  
 Direktur : Ponthep Tuntavadcharom  
 Direktur : Yustinus Yusuf Kusumah  
 Direktur : Arif Razif
3. Menetapkan jumlah dan jenis honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan naik setinggi-tingginya 6% dari jumlah dan jenis honorarium serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris saat ini, dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022.
4. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan jumlah gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
5. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, termasuk mengurus perijinan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Extra ordinary general meeting result**

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.470.733.141 share of 99,71% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

## Agenda 1

Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,67%	2.470.733.141	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka (i) penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), (ii) penyesuaian dan pemenuhan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan (iii) perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta media pengumuman / informasi.
- Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dan mengubah Anggaran dasar Perseroan terkait dengan keputusan tersebut dengan cara menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk mempermudah membaca Anggaran Dasar Perseroan.

 **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Peerapol Mongkolsilp	PRESIDENT DIRECTOR	20 June 2019	30 June 2024	1	
Bapak	Thalengsak Ratchburi	DIRECTOR	20 June 2019	30 June 2024	1	
Bapak	Ponthep Tuntavadcharom	DIRECTOR	20 June 2019	30 June 2024	1	
Bapak	Yustinus Yusuf Kusumah	DIRECTOR	20 June 2019	30 June 2024	1	
Bapak	Arif Razif	DIRECTOR	20 June 2019	30 June 2024	3	

 **Board of commissioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Wichan Jitpukdee	PRESIDENT COMMISSIONER	24 March 2021	30 June 2024	1	
Bapak	Sangchai Wiriyaumpaiwong	COMMISSIONER	20 June 2019	30 June 2024	1	
Bapak	Kitti Tangjitrmaneesakda	COMMISSIONER	12 March 2020	30 June 2024	1	
Bapak	Kulachet Dharachandra	COMMISSIONER	24 March 2021	30 June 2024	1	
Bapak	Winarko Sulistyio	COMMISSIONER	20 June 2019	30 June 2024	3	
Ibu	Vilia Sulistyio	COMMISSIONER	20 June 2019	30 June 2024	1	
Bapak	Lim Chong Thian	COMMISSIONER	20 June 2019	30 June 2024	1	X
Bapak	Sudarmanto	COMMISSIONER	20 June 2019	30 June 2024	3	X
Bapak	Tony Tjandra	COMMISSIONER	08 May 2017	30 June 2022	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Fajar Surya Wisesa Tbk**

Marco Hardy

Approver

Fajar Surya Wisesa Tbk

Jalan Abdul Muis No. 30 Jakarta Pusat 10160

Phone : 021 - 3441316 / HP Corsec : 081398802173 (Marco), Fax : 021 - 3457643,

Date and Time	26-03-2021 16:15
Attachment	1. RUPS 2021 - Pengantar Iklan Ringkasan Risalah.pdf
	2. RUPS 2021 - Iklan Ringkasan Risalah (MI26Mar).pdf
	3. RUPS 2021 - ringkasan - website.pdf

This is an official document of Fajar Surya Wisesa Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Fajar Surya Wisesa Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

Jakarta, 26 Maret 2021

No. Ref.: 043/FSW/JN/III/2021

Kepada:

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Up. Yth.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB", bersama-sama dengan RUPST selanjutnya disebut "Rapat") PT Fajar Surya Wisesa Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, bertempat di Mercantile Athletic Club, World Trade Center I, Lantai 18, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920.

Kemudian Perseroan melakukan pengumuman Ringkasan Risalah Rapat, serta Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/2020"), pada tanggal 26 Maret 2021 yang dimuat dalam 1 (satu) Surat Kabar Media Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI.

Terlampir kami sampaikan bukti pengumuman koran atas Ringkasan Risalah Rapat Perseroan tersebut.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Fajar Surya Wisesa Tbk 

**P.T. FAJAR SURYA WISESA Tbk.**  
**JAKARTA**

Marco Hardy  
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Kepada Yth.:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom.
4. Notaris M. Nova Faisal, S.H., MKn.
5. Makes & Partners Law Firm.

# Permohonan JC tidak Bisa Diajukan Pelaku Utama

Joko Tjandra mengajukan diri sebagai justice collaborator karena merasa sebagai korban.

Tri Subarkah  
subarkah@mediaindonesia.com

JOKO Soegiarto Tjandra meminta permohonan justice collaborator (JC)-nya dikabulkan majelis hakim. Dalam pembacaan duplik yang dilakukan penasihat hukumnya, Soesilo Aribowo, Joko mengaku sebagai korban dan bukan pelaku utama.

"Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra bukanlah pelaku utama, melainkan korban dari penipuan," kata Soesilo di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Pihaknya beralasan Joko telah banyak mengungkap berbagai informasi penting, bahkan saat penyidik belum menemukan barang bukti apa pun. Misalnya, kata Soesilo, dokumen rencana aksi action plan terkait dengan pengurus-

an fatwa Mahkamah Agung (MA), manifes, dan jadwal perubahan terdakwa.

"Permohonan justice collaborator atas nama terdakwa Joko Soegiarto Tjandra sepatutnya diterima untuk seluruhnya," ujar Joko.

Dalam kesempatan itu, tim penasihat hukum Joko juga menolak replik atau tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap nota pembelaan yang telah dibacakan sebelumnya. Dengan kata lain, Joko tetap meminta majelis hakim untuk membebaskannya dari seluruh dakwaan yang dituntut JPU. Kalaupun memiliki pandangan yang berbeda, ia berharap hakim dapat memvonisnya seering-ringannya.

Diketahui, terpidana korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu menjadi terdakwa terkait dengan suap pengurusan pengurusan fatwa

MA melalui Kejaksaan Agung dan penghapusan nama dari daftar pencarian orang (DPO) berdasarkan red notice dalam sistem ECS Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kasus pengurusan fatwa MA, melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari yang sudah divonis 10 tahun penjara, sedangkan kasus penghapusan nama dari DPO melibatkan dua perwira Polri, yakni mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo yang divonis 3,5 tahun penjara dan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dibui selama 4 tahun.

Majelis hakim yang diketuai Muhammad Damis mengagendakan sidang pembacaan putusan pada Senin (5/4) mendatang.

## Pelaku utama

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar, menyebut permohonan JC dalam sidang hanya bisa

dilakukan pelaku yang bukan merupakan pelaku utama. "Jika Joko Tjandra menganggap dirinya bukan merupakan pelaku utama, sesungguhnya tanpa harus mendapatkan JC pun bisa menginformasikan kepada penegak hukum," kata Fickar kepada Media Indonesia.

Menurut Fickar, apabila di persidangan terbuka ada pihak lain yang berperan lebih besar, dengan sendirinya keterlibatan Joko dalam perkara yang membelitnya akan dijadikan pertimbangan penegak hukum.

Disinggung soal vonis yang layak dijatuhkan kepada Joko, Fickar singkat menjawab, "Maksimalkan saja hukumannya."

Sebelumnya, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan tuntutan jaksa terhadap Joko masih ringan. Joko, sambungnya, layak dituntut maksimal sampai 5 tahun. Ia menilai Joko memiliki peran sentral dalam kedua kasus penyuapan itu. (P-5)



ANTARA/HEMAS REVYANTO

**PEMERIKSAAN WENNY BUKAMO:** Tersangka Bupati nonaktif Banggai Laut Wenny Bukamo (kiri) berjalan sesuai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin. Wenny Bukamo menjalani pemeriksaan lanjutan dalam perkara dugaan penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Banggai Laut Tahun Anggaran 2020.

## Pejabat Kemensos kembali Dimintai Keterangan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) terkait dengan kasus suap bansos covid-19 yang menjerat eks Menteri Sosial Juliani Batubara. Pejabat Kemensos yang dipanggil, yakni Sekretaris Jenderal Hartono Laras, Staf Ahli Mensos Kukulh Ary Wibowo, dan Dirjen Linjamsos Pepen Nazaruddin.

"Saksi-saksi dipanggil dalam perkara pengadilan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek 2020 untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso)," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, kemarin.

Selain itu, KPK juga memanggil pakar komunikasi politik Effendi Gazali sebagai saksi dalam kapasitas wiraswasta. KPK juga memanggil adik politikus PDIP Ihsan Yunus, Muhammad Rakyam Ikram. Tak hanya itu, penyidik juga memanggil dua saksi lain dari PT Nufood Indonesia bernama Triana dan dari PT Cyber Teknologi Nusantara, Amelia Prayitno.

KPK kini masih terus melengkapi berkas

perkara itu. Penyidik masih terus memanggil saksi-saksi dari perusahaan yang terkait dengan pengadaan sembako bansos tersebut.

Pada kesempatan terpisah, Effendi yang datang ke KPK mengaku dipanggil melalui aplikasi pesan. "Saya baru mendapat panggilan semalam pukul 19.41 WIB melalui WA (Whatsapp). Saya belum mendapat surat panggilan resminya, tapi karena ini demi KPK, saya datang saja," kata Effendi di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Effendi disebut-sebut memiliki kuota bansos melalui CV Hasil Bumi Nusantara yang menggarap 162.250 paket sembako dengan nilai Rp48,6 miliar. Namun, Effendi membantah dugaan itu. Dia mengatakan tak tahu-menahu dan siap dikonfrontasi.

Dalam perkara itu, komisi antirasuah menetapkan lima tersangka, yakni Juliani Batubara, dua pejabat pembuat komitmen Kemensos, yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, serta pihak swasta Ardian dan Harry. (Dhk/Ant/P-5)

## Tiga Pengacara Beri Uang ke Rohadi

TIGA pengacara mengaku memberikan uang kepada mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Mereka ialah Zuhro Nurindahwati, Danu Ariyanto, dan Otto de Ruitter.

Zuhro yang mengikuti sidang secara virtual dari Denpasar, Bali, mulanya tidak mengakui pemberian uang. Kendati demikian, jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Zuhro pernah bersaksi di hadapan penyidik perihal pemberian uang Rp10 juta pada 13 Juli 2013. "Iya iya, ada kaitannya dengan perkara," aku Zuhro dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Dari berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibacakan JPU KPK, Zuhro mengatakan Rohadi menawarkan bantuan melihat apakah perkara perdata di tingkat Mahkamah Agung (MA) yang didaftarkan Zuhro sudah terdaftar.

Sementara itu, Danu mengungkap ia pernah mentransfer uang ke Rohadi sebanyak 21 kali untuk mempercepat keluarnya salinan putusan maupun informasi sidang. Total uang yang diberikan dalam kurun waktu 2008-2015 itu mencapai Rp130 juta.

Sementara itu, saksi Otto mengaku memberikan Rp25 juta atas permintaan Rohadi sebagai uang operasional. Ia mengaku dikenalkan kepada Rohadi oleh seseorang saat mengecek kasus perdata yang ditangani di MA. "Saya datang ke rumahnya (Rohadi), saya cerita ada case gini gini gini. 'Oh ya sudah saya cek.' Saya balik besoknya dia telepon, 'Pak saya perlu dana operasional Rp25 juta,'" terang Otto.

Saksi lainnya, Direktur Utama PT Hendro Semolo Bangkit Bambang Soegiharto, beberapa kali mentransfer ke Rohadi total mencapai Rp2,478 miliar. Termasuk saat meminta bantuan Rohadi mengurus perkara yang membeli anaknya di tingkat kasasi. Atas pengurusan itu, ia memberikan uang sebesar Rp150 juta. (Tri/P-5)

## Nurhadi dan Anakny Diperiksa KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anak mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Rizqi Aulia Rahmi. Rizqi dipanggil sebagai saksi dalam perkara perintangannya dengan tersangka Ferdy Yuman.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka FY (Ferdy Yuman)," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, kemarin.

Komisi antirasuah juga memanggil dua saksi lain, yakni Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-Rebiro) Wahidul Kahhar dan Sekretaris Deputi Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-Rebiro Eddy Syahputra. Tidak hanya itu, Nuhandi pun dimintai keterangannya.

"Hari ini (kemarin), Nurhadi hadir di Gedung Merah Putih (KPK). Informasi yang

kami terima, yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FY," kata Ali Fikri.

Adapun Nurhadi telah divonis enam tahun penjara dalam perkara suap dan gratifikasi terkait dengan penanganan perkara di MA. KPK menetapkan Ferdy Yuman sebagai tersangka perintangannya dengan tersangka Nurhadi itu lantaran dianggap membantu pelarian Nurhadi.

Dalam kasus ini, Ferdy merupakan sopir menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono. Ferdy diduga berperan menyewa rumah persembunyian Nurhadi dan Rezky di Jalan Simprug Golf 17 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Ferdy ditahan akibat upaya menghalangi penyidikan dan diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Dhk/Ant/P-5)



PT FAJAR SURYA WISESA TBK ("Perseroan")  
Berkedudukan di Jakarta Pusat

### PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") bersama-sama dengan RUPST selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Rabu, 24 Maret 2021, bertempat di Mercantile Athletic Club, Batur Room, World Trade Center I, Lantai 18, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920.

Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris  
Komisaris Independen : Sudarmanto  
Komisaris Independen : Tony Tjandra

Direksi  
Direktur : Thalengsak Ratchburi  
Direktur : Yustus Yusuf Kusumah

#### I. RUPST

a. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan dan atau kuasanya yang hadir secara fisik dan Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara e-Proxy eASY.KSEI sebanyak : 2.470.733.141 saham atau mewakili : 99,71 % saham dari 2.477.888.787 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

b. RUPST dibuka pada pukul 10:50 WIB.

c. Mata acara RUPST adalah sebagai berikut :

1. Perseutujuan dan pengesahan atas laporan direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, persetujuan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian penjelasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.

4. Perseutujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, serta penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.

d. Dalam RUPST diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RUPST, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RUPST.

e. Keputusan RUPST:

#### Mata Acara 1

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk didalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dari kantor Kantor Akuntan Publik Siddhartha Widjaja & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan konsolidasi menyajikan secara wajar nomor 00032 / 2.1005 / AU / B / 11 / III / 2021, tanggal 1 Maret 2021, serta memberikan penjelasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sehubungan dengan penunjukkan dan tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pengambilan keputusan: Musyawarah untuk mufakat.

#### Mata Acara 2

1. Menetapkan penggunaan dan/atau pembagian keuntungan Perseroan sebesar Rp 353.299.343.980 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. 49,09 % atau sebesar Rp173.452.215.090 akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2020 kepada para pemegang saham, atau sebesar Rp70 per saham.

b. 0,06 % atau sebesar Rp200.000.000 akan dipergunakan sebagai dana cadangan sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas.

c. 50,85 % atau sebesar Rp175.617.128.890 yang merupakan sisa laba bersih akan dimanfaatkan sebagai modal kerja dan antisipasi atas rencana pembiayaan ekspansi Perseroan.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan dan/atau pembagian keuntungan sebagaimana yang telah disebutkan, termasuk untuk menetapkan jadwal terkait dengan pembagian keuntungan tersebut.

Pengambilan keputusan: Musyawarah untuk mufakat.

#### Mata Acara 3

1. Menunjuk Akuntan Publik ("AP")

a. Nama : Harry Widjaja  
b. Nomor Registrasi dari Menteri Keuangan : AP 1214  
c. Nomor Surat Tanda Terdaftar : 681/KM.1/2020  
d. Tahun Penugasan : 2021

2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik ("KAP")

a. Nama : KAP Siddhartha Widjaja & Rekan  
b. Nomor Surat Tanda Terdaftar : 916/KM.1/2014

3. Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh Rapat tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, maka Rapat dengan ini memberikan amanat kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk AP dan / atau KAP pengganti yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan kriteria POJK No. 13/POJK/03/2017.

4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait penunjukan dan penetapan honorarium, serta persyaratan-persyaratannya, sehubungan dengan penunjukkan dan pengangkatan AP dan/atau KAP, termasuk AP dan/atau KAP pengganti tersebut.

Pengambilan keputusan: Musyawarah untuk mufakat.

#### Mata Acara 4

1. Menyetujui memberhentikan Tanawang Aneratchakul dan Wichan Jitpukdee, masing-masing sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditugaskannya Rapat ini.

2. Menyetujui mengangkat Wichan Jitpukdee menggantikan Tanawang Aneratchakul selaku Komisaris Utama dan mengangkat Kulachet Dharchandana sebagai Komisaris Perseroan untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat, terhitung sejak ditugaskannya Rapat ini, (kecuali Tony Tjandra), sampai dengan ditugaskannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Sementara masa jabatan Bapak Tony Tjandra sebagai Komisaris Independen Perseroan masih akan berlaku sampai dengan ditugaskannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, sehingga susunan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris  
Komisaris Utama : Wichan Jitpukdee  
Komisaris : Sangchal Wriyumpawong  
Komisaris : Kiti Tangjitmaneesakda  
Komisaris : Kulachet Dharchandana  
Komisaris : Winarko Sulistyo  
Komisaris : Villa Sulistyo  
Komisaris Independen : Lim Chong Thian  
Komisaris Independen : Sudarmanto  
Komisaris Independen : Tony Tjandra

Direksi  
Direktur Utama : Peerapol Mongkololip  
Direktur : Thalengsak Ratchburi  
Direktur : Pontheep Tunwattacharom  
Direktur : Yustus Yusuf Kusumah  
Direktur : Ali Rafiz

3. Menetapkan jumlah dan jenis honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan naik setinggi-tingginya 6% dari jumlah dan jenis honorarium serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris saat ini, dan mulai berlaku sejak ditugaskannya Rapat ini, hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022.

4. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan jumlah gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

5. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, termasuk mengajukan permohonan peninjauan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pengambilan keputusan: Musyawarah untuk mufakat.

f. RUPST ditutup pada pukul 11:26 WIB

#### II. RUPS LB

a. RUPS LB dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan dan atau kuasanya yang hadir secara fisik dan Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara e-Proxy eASY.KSEI sebanyak : 2.470.733.141 saham atau mewakili : 99,71 % saham dari 2.477.888.787 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

b. RUPS LB dibuka pada pukul 11:33 WIB.

c. Mata acara RUPS LB adalah sebagai berikut :

1. Perseutujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka (i) penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), (ii) penyesuaian dan pemenuhan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan (iii) perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Tugas dan Wewenang Direksi, Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta media pengumuman / informasi.

d. Dalam RUPS LB diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS LB, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS LB.

e. Keputusan RUPS LB:

#### Mata Acara 1

1. Menyetujui atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka (i) penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), (ii) penyesuaian dan pemenuhan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan (iii) perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Tugas dan Wewenang Direksi, Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta media pengumuman / informasi.

2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan kembali dan mengubah Anggaran dasar Perseroan terkait dengan keputusan tersebut dengan cara menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk mempermudah membaca Anggaran Dasar Perseroan.

Pengambilan keputusan: Musyawarah untuk mufakat.

f. RUPS LB ditutup pada pukul 11:38 WIB.

#### III. Sehubungan dengan keputusan mata acara RUPST yang ke-2, Direksi Perseroan menetapkan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut :

##### a. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai

RUPST (Dividen Tunai) : 24 Maret 2021

Laporan jadwal pembagian dividen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia : 26 Maret 2021

Pengumuman jadwal pembagian dividen di lantai Bursa serta iklan di koran : 26 Maret 2021

Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 01 April 2021

Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 05 April 2021

Cum dividen di Pasar Tunai : 06 April 2021

Ex dividen di Pasar Tunai : 07 April 2021

Recording date yang berhak atas dividen : 06 April 2021

Pembagian dividen : 22 April 2021

##### b. Tata Cara Pembagian Dividen

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan khusus kepada Pemegang Saham.

2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 April 2021 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16:00 WIB atau yang disebut sebagai Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.

3. Bagi pemegang saham yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek.

4. Bagi pemegang saham Perseroan yang namanya tidak berada dalam penitipan kolektif, pembayaran dividen tersebut dapat diambil di Kantor Perseroan, Jl. Abdul Muis No.30 Jakarta 10160, Telp (021) 3441316, Fax (021) 3457643 pada bagian kasir selama hari kerja Senin - Jumat pada pukul 09:00 - 16:00 WIB dengan membawa foto kopi bukti kepemilikan saham dan identitas diri yang asli dan masih berlaku.

5. Bagi pemegang saham yang namanya masih dalam bentuk warrant/Surat Kolektif Saham, dimana sahamnya belum dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik pemegang saham, minimal dividen bersih sejumlah Rp10.000 dapat membebankan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 06 April 2021 secara tertulis kepada: Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Datindo Entycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, Telp (021) 3508077 Fax (021) 3508078.

6. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Perseroan tidak melayani permintaan pemegang saham Perseroan untuk mengalihkan haknya atas dividen kepada pihak lain.

8. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya menggunakan tarif berdasarkan Perseutujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Perseutujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyempatkan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/GKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya Form DGT, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 26 Maret 2021  
Direksi Perseroan

## English Version

The screenshot shows the English version of the investor relations page for PT Fajar Surya Wisesa Tbk. The browser address bar displays the URL: <http://www.fajarpaper.com/investor-relations/press-releases/183-s...>. The page features a green navigation bar with the following menu items: COMPANY, PRODUCTS, OPERATIONS, INVESTOR RELATIONS (highlighted), CSR, and CAREER. The main content area is titled "Investor Relations Press Releases" and contains a "SUMMARY NOTICE OF AGMS AND EGMS WITH SCHEDULE AND PROCEDURES FOR DIVIDEND CASH DISTRIBUTION". The notice is dated March 24, 2021, and is held at the Mercantile Athletic Club, Batuk Room, World Trade Center I, 19th Floor, Jl. General Sudirman Kav. 31, Jakarta 12020. The notice details the Board of Directors' announcement regarding the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary Shareholders Meeting (EGMS). The Board of Commissioners and Board of Directors present at the Meeting are listed as follows:

The Board of Commissioners:  
Independent Commissioner : Sudarmanto  
Independent Commissioner : Tony Tjandra

The Board of Directors  
Director : Thalengsak Ratchburi  
Director : Yustinus Yusuf Kusumah

The agenda of the AGMS is as follows:

- The AGMS was attended by shareholders and / or their proxies who were physically present and the power of the legitimate shareholders by e-Proxy eASYKSEI totaling: 2,470,733,141 shares or representing: 99.71% shares of 2,477,888,787 shares, representing the entire issued shares of the Company with voting rights is legitimate
- AGMS opened at 10.50 WIB
- The Agenda of the AGMS is as follow :

1. Approval of the Board of Directors' report regarding the Company's business activities and the Company's financial administration for the fiscal year ending 31 December 2020, as well as the approval of the Company's financial statements, including the balance sheet and the calculation of the Company's profit / loss for the fiscal year, ended on 31 December 2020, approved the supervisory report of the Company's Board of Commissioners and gave full account et de charge to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the management and supervision actions carried out during the financial year ending in 31 December 2020.

## Indonesian Version

The screenshot shows the Indonesian version of the investor relations page for PT Fajar Surya Wisesa Tbk. The browser address bar displays the URL: <http://www.fajarpaper.com/investor-relations/press-releases/183-s...>. The page features a green navigation bar with the following menu items: PROFIL, PRODUK, KEGIATAN USAHA, INFO INVESTOR (highlighted), CSR, and KARIR. The main content area is titled "Info Investor Press Releases" and contains a "PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPST DAN RUPSLB SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI". The announcement is dated March 24, 2021, and is held at the Mercantile Athletic Club, Batuk Room, World Trade Center I, Lantai 18, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta 12020. The announcement details the Board of Directors' announcement regarding the Annual General Meeting of Shareholders (RUPST) and the Extraordinary Shareholders Meeting (RUPSLB). The Board of Commissioners and Board of Directors present at the Meeting are listed as follows:

Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:  
Dewan Komisaris  
Komisaris Independen : Sudarmanto  
Komisaris Independen : Tony Tjandra

Direksi  
Direktur : Thalengsak Ratchburi  
Direktur : Yustinus Yusuf Kusumah

The agenda of the RUPST is as follows:

- RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan dan atau kuasanya yang hadir secara fisik dan Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara e-Proxy eASYKSEI sebanyak : 2.470.733.141 saham atau mewakili : 99,71 % saham dan 2.477.888.787 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- RUPST dibuka pada pukul 10.50 WIB.
- Mata acara RUPST adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan neraca lain-lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.